



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**DENGAN**

**DIVISI PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PENITIPAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI SERTA  
PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

NOMOR : PKS.4/BPPHLHK.3/TU/Gkm.3/9/2022

NOMOR : W33.UM.01.01 - 1263

Pada hari Kamis tanggal 29 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Mamuju, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara:

1. Nama : **Dodi Kurniawan, S.Pt., M.H.**  
NIP : 19751206 199803 1 001  
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Alamat : Jl. Batara Bira No.9 Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar  
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Robianto, Bc.IP., S.H., M.Si.**  
NIP : 19680207 1992031001  
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  
Alamat : Jl. Abdul Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju (Kompleks Perkantoran Pemprov Sulawesi Barat)  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PKS.3/MENLHK/SETJEN/SET.1/4/2021 dan Nomor M.HH-2.HH.05.05 Tahun 2022 tentang Sinergi Program Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dengan Program Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas sebagai Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
3. Bahwa untuk kesinambungan penanganan tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Barat perlu dilakukan upaya bersama antara **PARA PIHAK** guna mendekripsi, menangkal, mencegah, menindak dan mengamankan berbagai bentuk potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Barat.
4. Bahwa dalam rangka upaya penanganan tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Barat secara terpadu diperlukan Perjanjian Kerja Sama antara Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.
5. Bahwa pelaksanaan dari kerja sama ini tetap memperhatikan tugas dan wewenang masing-masing instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 65 tahun 2016 tentang Penataan kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Dalam Negeri;

3. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.1/OHLHK/SET.10/KUM.3/8/2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama dalam Negeri Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** dengan itikad baik bersepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Penitipan Tahanan dan Barang Bukti Serta Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dituangkan dalam pasal-pasal dengan ketentuan sebagai berikut:

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendorong efisiensi, efektifitas dan keterpaduan dalam penanganan tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan sinergitas dalam membangun koordinasi dan kerja sama terkait penanganan tersangka dan barang bukti dalam proses penegakan hukum tindak pidana yang profesional, proporsional, sinergis, dan transparan untuk meningkatkan kinerja **PARA PIHAK**.

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penanganan dan penitipan tahanan;
- b. penanganan barang bukti hasil tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dibidang penanganan tahanan dan barang bukti dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- d. pertukaran data dan informasi.

### **HAK PARA PIHAK**

#### Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak:
  - a. menitipkan Tahanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi atas tindak pidana kejahatan lingkungan hidup dan

- kehutanan di seluruh Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
- b. menitipkan Barang Bukti yang patut diduga dari tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan di seluruh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
  - c. memperoleh dukungan Ahli dan/atau personil dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dibidang penanganan tahanan dan barang bukti dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. memperoleh data dan informasi penitipan tahanan dan barang bukti dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

(2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak:

- a. memperoleh berkas persyaratan penitipan Tahanan maupun Barang Bukti hasil Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- b. memperoleh laporan perkembangan status Tahanan dan Barang Bukti yang dititipkan dari **PIHAK KESATU** untuk perubahan register;
- c. memperoleh dukungan Ahli dan/atau personil dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dibidang penanganan tahanan dan barang bukti dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. memperoleh penyelesaian status Tahanan dan Barang Bukti yang dititipkan **PIHAK KESATU**.

### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU**, mempunyai kewajiban:

- a. melengkapi berkas persyaratan penitipan Tahanan maupun Barang Bukti dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- b. menyampaikan laporan perkembangan status Tahanan dan Barang Bukti yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk perubahan register;
- c. menyediakan dukungan Ahli dan/atau personil dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kepada **PIHAK KEDUA** dibidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. menyediakan informasi penyelesaian status Tahanan dan Barang Bukti yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai kewajiban:

- a. menerima titip Tahanan dan Barang Bukti dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dari **PIHAK KESATU**;
- b. menyediakan dukungan Ahli dan/atau personil dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kepada **PIHAK KESATU** dibidang penitipan Tahanan dan Barang Bukti dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan **PIHAK KESATU** dalam rangka mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

(3) **PARA PIHAK**, mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional dan bertanggung jawab;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian status hukum setiap Tahanan dan Barang Bukti yang dititipkan dari hasil tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan untuk proses persidangan, kepentingan pemusnahan dan pelelangan Barang Bukti;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian status Barang Bukti dari hasil tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang proses hukumnya tidak lanjut atau tersangka tidak diketahui;
- d. menjaga kerahasiaan segala informasi, data, dokumen keterangan dan bahan-bahan lain yang bersifat rahasia dan berkaitan dengan pekerjaan yang ditangani masing-masing pihak.

#### **JANGKA WAKTU**

##### Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak akan melakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila salah satu pihak akan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Apabila salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### Pasal 6

**PARA PIHAK** bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **KORESPONDENSI**

#### Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dalam bentuk lain yang dilakukan atau dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada Pihak yang bersangkutan ke alamat, nomor faksimile, dan email sebagaimana tercantum di bawah ini:

#### **a. PIHAK KESATU**

Nama	:	Dodi Kurniawan, S.Pt., M.H. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi
Alamat	:	Jl. Batara Bira No.9 Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
Nomor Telepon	:	0811-4507-754
Email	:	bpphlhksulawesi@yahoo.com

**b. PIHAK KEDUA**

Nama : Robianto, Bc.IP., S.H., M.Si.  
Divisi Pemasyarakatan Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat  
Alamat : Jl. Abdul Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju  
Nomor Telepon : 0821-1090-8785  
Email : div.pas\_kanwilsulbar@yahoo.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang mengganti alamat wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat itu. Segala akibat yang timbul karena tidak adanya pemberitahuan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak yang mengubah alamat.

**KEADAAN KAHAR**

Pasal 9

- (1) Keadaan Kahar (*Force Mejeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) *Force Mejeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan;
- a. bencana alam;
  - b. bencana non alam;
  - c. pemogokan;
  - d. kebakaran; dan/atau
  - e. gangguan lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama.
- (3) Dalam hal terjadinya *Force Mejeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena *Force Mejeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *Force Mejeure*;
- (4) Dalam hal *Force Mejeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang terkena dampak *Force Mejeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

A

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 10

Apabila terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## ATURAN PERALIHAN

### Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (*adendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Adendum* Perjanjian Kerja Sama dilakukan atas dasar kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

## PENUTUP

### Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhinya cap instansi masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA**

**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**DENGAN**

**DIVISI PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PENITIPAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI SERTA  
PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**NOMOR : PKS.4/BPPHLHK.3/TU/Gkm.3/9/2022**

**NOMOR : W33.UM.01.01 - 1263**

Pada hari Kamis tanggal 29 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Mamuju, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara:

1. Nama : **Dodi Kurniawan, S.Pt., M.H.**  
NIP : 19751206 199803 1 001  
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Alamat : Jl. Batara Bira No.9 Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar  
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
  
2. Nama : **Robianto, Bc.IP., S.H., M.Si.**  
NIP : 19680207 1992031001  
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  
Alamat : Jl. Abdul Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju (Kompleks Perkantoran Pemprov Sulawesi Barat)  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PKS.3/MENLHK/SETJEN/SET.1/4/2021 dan Nomor M.HH-2.HH.05.05 Tahun 2022 tentang Sinergi Program Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dengan Program Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas sebagai Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
3. Bahwa untuk kesinambungan penanganan tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Barat perlu dilakukan upaya bersama antara **PARA PIHAK** guna mendekripsi, menangkal, mencegah, menindak dan mengamankan berbagai bentuk potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Barat.
4. Bahwa dalam rangka upaya penanganan tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Barat secara terpadu diperlukan Perjanjian Kerja Sama antara Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.
5. Bahwa pelaksanaan dari kerja sama ini tetap memperhatikan tugas dan wewenang masing-masing instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 65 tahun 2016 tentang Penataan kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Dalam Negeri;

a. menitipkan Tahuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Wilayah Sulawesi atas tindak pidana kejahatan lingkungan hidup dan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
(1) **PIHAK KESTATU**, mempunyai hak:

Pasal 3

## HAK PADA PIHAK

- b. penanganan barang bukti hasil tindak kejahatan lingkungan hidup, dan  
c. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dibidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan  
d. pertukaran data dan informasi.
- a. penanganan dan penitipan tahuan;
- Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

Pasal 2

## RUANG LINGKUP

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan sinergitas dalam membantu koordinasi dan kerja sama terkait pengamanan tersangka dan barang bukti dalam proses penegakan hukum tindak pidana yang profesional, proporsional, simergis, dan transparan untuk meningkatkan kinerja **PIHAK PADA PIHAK**.
- (1) Maklud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung efisiensi, efektivitas dan keterpaduan dalam pengamanan tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 1

## MAKLUD DAN TUJUAN

Berdasarkan hal-hal di atas, **PIHAK PADA PIHAK** dengan ikikad baik bersepakat untuk membant dan mendukung tujuan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Penitipan Tahuan dan Barang Bukti Selain Penguratan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dituangkan dalam pasal-pasal dengean ketentuan sebagai berikut:

3. Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Kerja Sama dalam Negri Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kehutanan Nomor: P.1/OHLHK/SET.10/KUM.3/8/2021 tentang Keberadaan Nomor: P.1/OHLHK/SET.10/KUM.3/8/2021 tentang

- kehutanan di seluruh Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
- b. menitipkan Barang Bukti yang patut diduga dari tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan di seluruh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
  - c. memperoleh dukungan Ahli dan/atau personil dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dibidang penanganan tahanan dan barang bukti dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. memperoleh data dan informasi penitipan tahanan dan barang bukti dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

(2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak:

- a. memperoleh berkas persyaratan penitipan Tahanan maupun Barang Bukti hasil Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- b. memperoleh laporan perkembangan status Tahanan dan Barang Bukti yang dititipkan dari **PIHAK KESATU** untuk perubahan register;
- c. memperoleh dukungan Ahli dan/atau personil dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dibidang penanganan tahanan dan barang bukti dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. memperoleh penyelesaian status Tahanan dan Barang Bukti yang dititipkan **PIHAK KESATU**.

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

##### Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU**, mempunyai kewajiban:

- a. melengkapi berkas persyaratan penitipan Tahanan maupun Barang Bukti dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- b. menyampaikan laporan perkembangan status Tahanan dan Barang Bukti yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk perubahan register;
- c. menyediakan dukungan Ahli dan/atau personil dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kepada **PIHAK KEDUA** dibidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. menyediakan informasi penyelesaian status Tahanan dan Barang Bukti yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai kewajiban:

- a. menerima titip Tahanan dan Barang Bukti dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dari **PIHAK KESATU**;
- b. menyediakan dukungan Ahli dan/atau personil dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kepada **PIHAK KESATU** dibidang penitipan Tahanan dan Barang Bukti dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan **PIHAK KESATU** dalam rangka mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

(3) **PARA PIHAK**, mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional dan bertanggung jawab;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian status hukum setiap Tahanan dan Barang Bukti yang dititipkan dari hasil tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan untuk proses persidangan, kepentingan pemusnahan dan pelelangan Barang Bukti;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian status Barang Bukti dari hasil tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang proses hukumnya tidak lanjut atau tersangka tidak diketahui;
- d. menjaga kerahasiaan segala informasi, data, dokumen keterangan dan bahan-bahan lain yang bersifat rahasia dan berkaitan dengan pekerjaan yang ditangani masing-masing pihak.

### **JANGKA WAKTU**

#### Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak akan melakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila salah satu pihak akan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Apabila salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 6

**PARA PIHAK** bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **KORESPONDENSI**

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dalam bentuk lain yang dilakukan atau dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada Pihak yang bersangkutan ke alamat, nomor faksimile, dan email sebagaimana tercantum di bawah ini:

#### **a. PIHAK KESATU**

Nama	:	Dodi Kurniawan, S.Pt., M.H. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi
Alamat	:	Jl. Batara Bira No.9 Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
Nomor Telepon	:	0811-4507-754
Email	:	bpphlhksulawesi@yahoo.com

**b. PIHAK KEDUA**

Nama : Robianto, Bc.IP., S.H., M.Si.  
Divisi Pemasyarakatan Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat  
Alamat : Jl. Abdul Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju  
Nomor Telepon : 0821-1090-8785  
Email : div.pas\_kanwilsulbar@yahoo.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang mengganti alamat wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat itu. Segala akibat yang timbul karena tidak adanya pemberitahuan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak yang mengubah alamat.

**KEADAAN KAHAR**

Pasal 9

- (1) Keadaan Kahar (*Force Mejeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) *Force Mejeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan;
- a. bencana alam;
  - b. bencana non alam;
  - c. pemogokan;
  - d. kebakaran; dan/atau
  - e. gangguan lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama.
- (3) Dalam hal terjadinya *Force Mejeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena *Force Mejeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *Force Mejeure*;
- (4) Dalam hal *Force Mejeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang terkena dampak *Force Mejeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 10

Apabila terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## ATURAN PERALIHAN

### Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (*adendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Adendum* Perjanjian Kerja Sama dilakukan atas dasar kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

## PENUTUP

### Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhinya cap instansi masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

